



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”), Direksi **PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK** (“**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 bertempat di Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav 58, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut “**Rapat**”), yang dilaksanakan secara fisik dan secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”).

I. Rapat dibuka pada pukul 14.13 WIB dan ditutup pada pukul 14.56 WIB.

II. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama dan
Komisaris Independen : Hamid Awaluddin
- Komisaris Independen : Nurdin Zainal
- Komisaris Independen : Peter John Chambers

Direksi:

- Direktur Utama : Ronald Sutardja
- Direktur : Dian Sofia Andyasuri

Anggota Komisaris Perseroan yang hadir melalui video telekonferensi:

- Komisaris : Ashish Gupta

III. Kuorum Kehadiran Pada Rapat

- Bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham/kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk Mata Acara Pertama Rapat.
- Lebih lanjut berdasarkan pasal 24 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham/kuasanya yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk Mata Acara Kedua dan Ketiga Rapat.
- Bahwa Rapat dihadiri oleh pemegang saham/kuasanya sejumlah 5.674.392.954 saham yang mewakili 77,342883% dari 7.336.671.132 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal *recording date* setelah dikurangi dengan jumlah saham hasil pembelian kembali yang dimiliki Perseroan atau saham treasury.
- Bahwa kuorum kehadiran untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi, sehingga Rapat dapat dilaksanakan dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

IV. Kesempatan Tanya Jawab atau Memberikan Pendapat

- Bahwa setiap pemegang saham/kuasanya yang hadir secara fisik maupun virtual diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang terkait dengan setiap Mata Acara Rapat.
- Bahwa tidak terdapat pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan untuk seluruh Mata Acara Rapat.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat:

- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

- Dalam pengambilan keputusan, pemungutan suara dilakukan dengan menyerahkan kartu suara bagi yang hadir secara fisik dan secara elektronik (e-Voting) melalui eASY.KSEI bagi yang hadir secara virtual.
- Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang memberikan suara abstain, maka keputusan Rapat dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain, maka keputusan dilakukan dengan pemungutan suara/voting.
- Berdasarkan ketentuan pasal 47 POJK 15 dan pasal 24 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

VI. Mata Acara Rapat

1. Penegasan kembali atas rencana Perseroan untuk melakukan pengurangan modal dengan cara menarik kembali sebagian saham hasil Pembelian Kembali (Saham Treasuri) Perseroan sebanyak 422.384.800 (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus) saham yang telah disetujui oleh Pemegang Saham Perseroan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 13 Desember 2023.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.
3. Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan.

VII. Rincian Keputusan Mata Acara Rapat

Mata Acara Pertama Rapat				
Jumlah pertanyaan/pendapat	Tidak ada pertanyaan/pendapat			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Rapat disetujui dengan suara terbanyak.	5.674.321.154 saham atau 99,998734% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	200 saham atau 0,000004% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	71.600 saham atau 0,001262% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	5.674.321.354 saham atau 99,998738% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Hasil Keputusan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui penegasan kembali atas rencana Perseroan untuk melakukan pengurangan modal dengan cara menarik kembali sebagian saham hasil Pembelian Kembali ("Saham Treasuri") Perseroan sebanyak 422.384.800 (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus) saham yang telah disetujui oleh Pemegang Saham Perseroan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 13 Desember 2023. 2. Melakukan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehingga modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan berubah menjadi 8.198.788.432 (delapan miliar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh dua) saham atau 30,4% dari Modal Dasar Perseroan, sebagaimana telah ditampilkan pada layar presentasi di dalam Rapat. 3. Memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan dalam rangka pelaksanaan, sahnyanya dan/atau efektifnya perubahan modal Perseroan sebagaimana telah disampaikan dan diuraikan oleh Perseroan dalam Rapat ini serta hal-hal yang diputuskan dalam Mata Acara Pertama Rapat ini, termasuk menetapkan jumlah Saham Treasuri yang akan ditarik kembali untuk Pengurangan Modal Perseroan namun tidak terbatas pada, menghadap lembaga-lembaga yang berwenang termasuk Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, menentukan jadwal pelaksanaan penurunan modal dengan cara menarik kembali Saham Treasuri, menyatakan kembali sebagian maupun seluruh keputusan-keputusan dalam Mata Acara Pertama Rapat ini dalam bentuk akta notaris, menghadap di hadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan 			

	dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam rangka mendapatkan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.
--	--

Mata Acara Kedua Rapat Jumlah pertanyaan/pendapat	Tidak ada pertanyaan/pendapat			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Rapat disetujui dengan suara terbanyak.	5.669.308.054 saham atau 99,910388% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	5.084.800 saham atau 0,089610% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	100 saham atau 0,000002% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	5.674.392.854 saham atau 99,999998% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Hasil Keputusan:	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham dengan mengacu kepada ketentuan POJK 29/2023 dengan jumlah maksimal 819.878.843 (delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga) saham atau 10% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan. Memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan dalam rangka pelaksanaan, sahnyanya dan/atau efektifnya perubahan modal Perseroan sebagaimana telah disampaikan dan diuraikan oleh Perseroan dalam Rapat ini serta hal-hal yang diputuskan dalam Mata Acara Kedua Rapat ini, termasuk untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan. 			

Mata Acara Ketiga Rapat Jumlah pertanyaan/pendapat	Tidak ada pertanyaan/pendapat			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Rapat disetujui dengan suara terbanyak.	5.651.416.054 saham atau 99,595077% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	13.559.700 saham atau 0,238963% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	9.417.200 saham atau 0,165960% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	5.664.975.754 saham atau 99,834040% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Hasil Keputusan:	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui pengangkatan Bapak Iwan Fuad Salim selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut sebagai RUPST) di tahun 2027. Selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Ronald Sutardja selaku Direktur Utama Dian Sofia Andyasuri selaku Direktur Iwan Fuad Salim selaku Direktur Dengan ketentuan masa jabatan Bapak Ronald Sutardja dan Ibu Dian Sofia Andyasuri sampai dengan ditutupnya RUPST di tahun 2026 dan Bapak Iwan Fuad Salim sampai dengan ditutupnya RUPST di tahun 2027 tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 			

	<p>3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris tersendiri serta memberitahukan perubahan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
--	--

Jakarta, 18 April 2024
Direksi Perseroan